BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

1. Gambaran Umum Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong terletak dibagian paling utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya, Tanjung, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Tabalong mempunyai 12 Kecamatan (dua belas), 13 Kelurahan (tiga belas), 121 desa (seratus dua) juga 863 Rukun Tetangga.

Kabupaten Tabalong memiliki 12 Kecamatan yaitu Bintang Ara, Banua Lawas, Jaro, Kelua, Haruai, Pugaan, Murung Pudak, Tanjung Muara Harus, Upau, Muara Uya, dan Tanta. Jumlah Keseluruhan Kelurahan adalah 13 Kelurahan dan 121 Desa.

Tabel 4.1
Wilayah dan Penduduk Kabupaten Tabalong 2023

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Banua Lawas	Banua Lawas	16.475
2.	Bintang Ara	Usih	6.955
3.	Haruai	Halong	20.579
4.	Jaro	Jaro	15.707
5.	Kelua	Pulau	24.091

6.	Muara Harus	Tantaringin	4.694
7.	Muara Uya	Muara Uya	24.281
8.	Murung Pudak	Belimbing Raya	77.108
9.	Pugaan	Halangan	5.996
10.	Tanjung	Jangkung	36.935
11.	Tanta	Tanta	19.915
12.	Upau	Pangelak	7.828
Kabupaten Tabalong			**260.564**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 2023.[1]

2. Kepolisian Resor Kabupaten Tabalong

a. Sejarah Polres Tabalong[2]

Kabupaten Tabalong yaitu daerah yang sedang mengalami pertumbuhan dan berpotensi menjadi titik penting bagi kebijakan ekonomi nasional, tetapi situasi dan kondisi daerah bisa berpotensi sebagai ancaman sehingga ketika tidak mendapatkan penanganan yang benar bisa menjadi faktor penyebab munculnya gangguan Kamtibmas.

[1]Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, https://tabalongkab.bps.go.id/indicator/12/134/2/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html, (08 November 2022, 12:59 WITA).

[2]Tribrata Polres Tabalong, https://tabalong.kalsel.polri.go.id/profil/sejarah/sejarah- polres-tabalong/, (18 Januari 2022, 10:35 WITA).

Kepolisian Resor Tabalong (Polres Tabalong) didirikan pada tanggal 1 Juli 1970, saat itu masih bernama Komando Resort Tabalong. Pada tanggal 1 Juli 1970, saat masih bernama Komando Resort 1307 Tanjung (Kores 1307 Tanjung), dengan markas di Jalan Kenanga Kec. Tanjung.

Sesuai dengan tuntutan tugas dan pengesahan organisasi Polri pada tanggal 01 Juli 1993 Markas Kepolisian Resor Tabalong (Polres Tabalong) pindah ke markas komando yang baru yang terletak di Jalan Ir. P.H.M Noor No. 29 Pembataan Kode Pos 71571 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sampai sekarang yang pada saat itu diresmikan oleh Kapolda Kalselteng Brigjen Pol Drs. Soony Harsono, MM dengan Kapolresta Letkol Inf Drs. Saleh Sa'af.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Polres Tabalong 2023

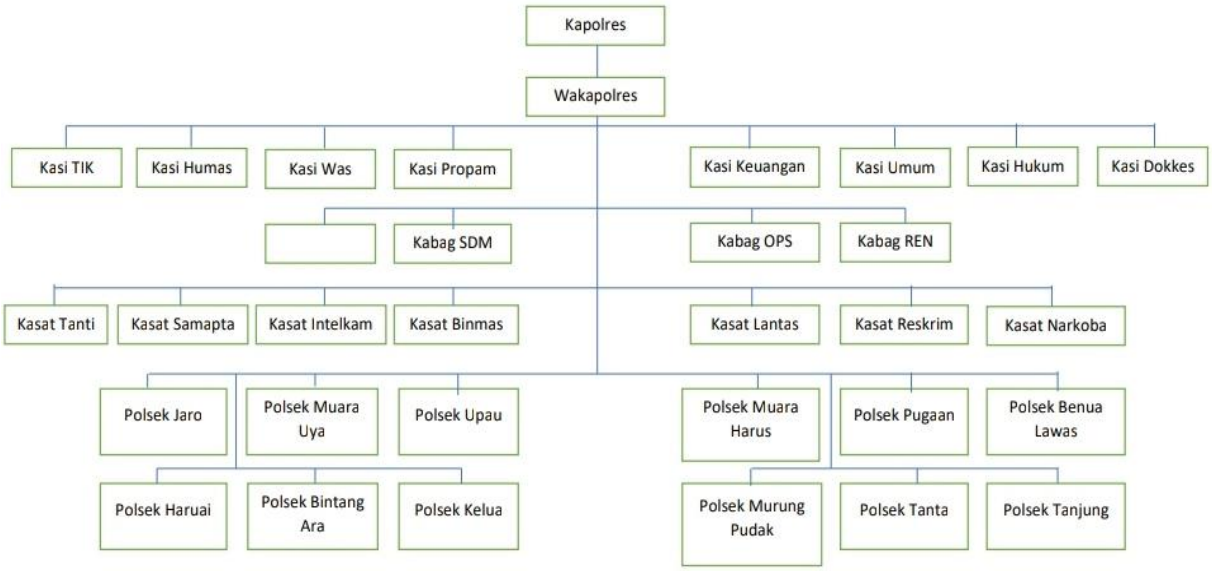

b. Visi Polres Tabalong adalah:[3]

"Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan semangat gotong royong

di Polres Tabalong."

c. Misi Polres Tabalong adalah:[4]

a. Mewujudkan pemulihan dan kepercayaan publik (trust building) di Polres Tabalong melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan.
b. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri di Polres Tabalong yang profesional dan kompetensi yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia.
c. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini peringatan dini dan cegah Dini secara cepat akurat dan efektif
d. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi polmas serta membangun Sinergi polisional yang proaktif
e. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan anti KKN

---

[3]Tribrata Polres Tabalong, https://tabalong.kalsel.polri.go.id/profil/visi-misi/, (18 Januari 2022, 10:35 WITA.

[4]Ibid

f. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

g. Mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan di Polres Tabalong.

3. Penyajian Data

Dari hasil wawancara dilakukan Penulis dilapangan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Tabalong, dan juga masyarakat pengguna media sosial di Kabupaten Tabalong, berikut disajikan data hasil wawancara.

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Aipda Irawan Yudha Pratama

Jabatan : PS. Kabubsi Penmas Sihumas Polres Tabalong

b. Hasil Wawancara

Informan menyampaikan bahwa berita bohong adalah ketidak benaran suatu informasi. Menurut Informan orang-orang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memilah dan memilih informasi serta membedakan yang benar dan menyesatkan. Tindakan-tindakan dalam membagikan informasi yang salah tentang Covid-19 sungguh tidak bertanggungjawab karena informasi yang salah berpotensi menanamkan kepanikan dan ketakutan pada seluruh lapisan masyarakat

dalam menghadapi marabahaya non alam. Informan menyampaikan mengenai isu berita bohong covid-19 dikalangan masyarakat berkembang cukup banyak, namun masyarakat sekarang cerdas memfilter informasi dan mencari kebenaran informasi juga sangat mudah dengan mengakses media resmi pemerintahan dan media yang kredibel terkait informasi tersebut. Menurut informan masifnya informasi-informasi bohong terkait covid-19 tidak menutup kemungkinan menghambat suksesnya program vaksinasi covid-19 yang sudah diselenggarakan pemerintah secara gratis.

Informan menyampaikan peranan Kepolisian Resor Tabalong dalam menanggulangi penyebaran berita bohong covid-19 di Kabupaten Tabalong yaitu dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan perihal kebenaran isi berita dan dinas Kominfo terkait isi dan rekomendasi akun-akun mana saja yang terindikasi melakukan penyebaran hoaks sesuai dengan aduan masyarakat dan patroli di media sosial. Polres Tabalong juga *mencounternya* dengan pemberitaan vaksinasi aman dan halal. Selain itu juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik melalui media *online* dan media sosial resmi Polres Tabalong serta para Bhabinkamtibnas di wilayah binaannya, serta penindakan hukum dengan menjerat pelaku penyebaran hoaks.

Informan juga menyampaikan bahwa Polres Tabalong dalam menanggulangi penyebaran berita bohong terlaksa dengan baik,

buktinya dengan pelaksanaan vaksinasi digerai presisi Polres Tabalong dan Polsek jajaran berjalan lancar guna mensukseskan vaksinasi di Kabupaten Tabalong.

Kendala dan hambatan Polres Tabalong dalam menanggulangi penyebaran berita bohong covid-19 di Kabupaten Tabalong untuk sementara ini tidak ada kendala. Sinergi, kolaborasi dan komunikasi Polres Tabalong dengan Kominfo, Tim Gugus Tugas covid-19 di Tabalong berjalan dengan baik dan solid.

Informan juga menyampaikan untuk wilayah Tabalong tidak ada temuan berita bohong (hoaks) Covid-19, jika diindikasikan orang tersebut hanya ikut menyebarkan maka akan dilakukan edukasi, karena tidak menutup kemungkinan mereka juga korban dari berita itu sendiri akibat kurangnya pengetahuan dan tidak mau mengecek hal benar atau tidaknya berita tersebut ke beberapa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan [5]

2. Informan 2
   a. Identitas Informan

      Nama : Ipda Epong Tantora, S.H.

      Jabatan : Kaur Bin Ops Sat Reskrim

   b. Hasil Wawancara

[5]Aipda Irawan Yudha Pratama, Polres Tabalong (Humas), *Wawancara pribadi*, Tabalong, 01 November 2022, Pukul 09:00 WITA.

Informan menyampaikan bahwa berita bohong (hoax) termasuk kedalam kriminal khusus dengan dasar hukum atau undang-undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis*). Selain itu berita bohong (hoaks) termasuk kedalam delik aduan dan juga delik umum tergantung bagaimana berita bohong yang beredar. Jika merujuk ke instansi maupun orang seperti rumah sakit A melakukan malpraktik atau si B positif Covid-19 maka bisa menjadi delik aduan jika yang bersangkutan merasa berdampak negatif bagi dirinya maupun instansi. Contohnya seperti pencemaran nama baik. Jika bersifat umum seperti berita bohong mengenai vaksin menyebabkan kematian maupun berita bohong mengenai bencana alam maka termasuk delik umum.

Informan menyampaikan bentuk penegakan hukum yang dilakukan Polres Tabalong untuk pelaku penyebaran berita bohong Covid-19 yaitu dapat dilakukan penegakkan hukum berupa pelanggaran terhadap UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE, Tetapi untuk Penerapannya dimasa Covid-19 tidak diterapkan didaerah hukum Polres Tabalong karena tidak pernah dilaporkan terjadi sehingga terus di lakukan upaya *pre-emtif preventif*. Informan menyampaikan untuk daerah hukum Polres Tabalong sampai saat ini belum ada pengaduan dan pelaporan terkait berita bohong Covid-19.[6]

[6] Ipda Epong Tantora, S.H., Polres Tabalong (Reskrim), *Wawancara Pribadi*, Tabalong, 14 November 2022, Pukul 10:07 WITA.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Ita Ica Puteri Hudayah

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : Strata 1 Hukum

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Maburai RT. 08 Perumahan Maburai Residence, Kec. Murung Pudak

b. Hasil Wawancara

Menurut informan berita bohong adalah berita yang sengaja direkayasa, tidak dapat dibuktikan keabsahannya, tetapi dibuat seolah-olah benar. Informan menyampaikan bahwa dia tau tentang UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016 yang mana itu adalah undang-undang yang membahas tentang informasi dan transaksi elektronik. Informan menyampaikan bahwa pernah bebarapa kali menjadi korban dari penyebaran berita bohong dan juga secara sadar dan tidak sadar menyebarkan berita bohong karena informan merasa begitu percaya akan berita yang tersebar tersebut.

Informan juga menyampaikan saat membagikan pesan/berita telah mencek kebenarannya tetapi masih ada berita yang tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu karena dirasa berita tersebut benar dan meyakinkan. Selain itu yang informan rasakan dan lakukan saat menjadi korban atau mendapat dampak negatif dari berita bohong yang

tersebar yaitu merasa kesal, setelah itu menghapus berita bohong yang beredar (apabila beredar dalam sosial media), atau menghentikan penyebaran Hoax tersebut.

Menurut Informan peran Polres Tabalong dalam menanggulangi penyebaran berita bohong sebagian sudah terlaksana dengan dilakukan penyidikan serta penangkapan tersangka penyebaran berita bohong (hoaks). Namun sebagian berita bohong tetap masih beredar (tidak ada penanganan dari kepolisian), contohnya seperti hoaks tentang lowongan pekerjaan yang ada dalam daerah.[7]

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : Siti Radhatul Fachriah

Umur : 22 Tahun

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Tanta RT.04 No.24 Kecamatan Tanta

b. Hasil Wawancara

Menurut Informan berita bohong adalah berita tidak benar yang secara sengaja maupun tidak sengaja disebarkan oleh orang-orang dikarenakan suatu alasan. Informan juga menyampaikan bahwa dia tahu tentang UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016.

[7] Ita Ica Puteri Hudayah, Ibu Rumah Tangga, *Wawacara Pribadi*, Kecamatan Murung Pudak, 02 November 2022, Pukul 15:30 WITA.

Informan menyampaikan pernah menjadi korban dari penyebaran berita bohong (hoaks) yang membuat informan merasakan ketakutan dan juga was-was. Informan juga menyampaikan tidak pernah secara sadar ataupun tidak sadar menyebarkan berita bohong (hoaks).

Informan menyampaikan telah melakukan pengecekan kebenaran terhadap beberapa pesan atau berita yang diterimanya sebelum membagikan pesan atau berita. Selain itu yang dirasakan dan dilakukan informan saat menjadi korban maupun mendapatkan dampak negatif dari penyebaran berita bohong yaitu hanya diam dan memberitahukan orang-orang terdekat bahwa berita tersebut tidak benar ataupun hoaks.

Menurut informan karena kemungkinan dan pemberitaan kasus berita hoaks yang terjadi belum pernah informan dengar sehingga informan belum pernah mengikuti agenda dari upaya pencegahan maupun penindakan dari pihak kepolisian.[8]

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama	: Nur Aisyah Ananda
Umur	: 23 Tahun
Pendidikan	: Strata 1 Radiologi
Pekerjaan	: Tenaga Kesehatan (Radiografer)
Alamat	: Desa Pulau RT.002, Kecamatan Kelua

[8] Siti Radhatul Fachriah, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tanta, 01 November 2022, Pukul 13:38 WITA.

b. Hasil Wawancara

Menurut Informan berita bohong adalah berita yang tidak benar, informan menyampaikan bahwa dia tidak tahu tentang UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016. Informan menyampaikan bahwa dia tidak pernah menjadi korban dan secara sadar maupun

secara tidak sadar menyebarkan berita bohong.

Sebelum membagikan pesan ataupun berita informan terlebih dahulu kebenaran dari pesan atau berita tersebut., yang dilakukan informan saat menjadi korban maupun mendapat dampak negatif dari berita bohong yaitu dengan memberitahu ke kerabat terdekat agar lebih berhati-hati lagi terhadap berita bohong tersebut. Menurut informan peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong sudah terlaksana, yaitu dengan edukasi melalui media sosial mereka di @humaspolrestabalong.[9]

6. Informan 6

a. Identitas Informan

Nama : Dwi Novi Saptari

Umur : 36 Tahun

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Pekerjaan : Petani (Karet)

[9] Nur Aisyah Ananda, Tenaga Kesehatan (Radiografer), *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Kelua, 12 November 2022, Pukul 13:05 WITA.

Alamat : Desa Kasiau RT.003 Kecamatan Murung Pudak

b. Hasil Wawancara

Informan menyampaikan bahwa berita bohong itu adalah hoaks yang mana berita bohong hanya menyebarkan fitnah saja. Informan juga menyampaikan bahwa beliau tidak tau mengenai UU RI No.11 Tahun 2008 Jo UU RI No.19 Tahun 2016 ITE. Selain itu Informan juga menyampaikan bahwa beliau sering menjadi korban dan sengaja maupun tidak sengaja pernah menyebarkan berita bohong (hoaks).

Sebelum membagikan berita atau pesan, informan selalu terlebih dahulu mengecek kebenaran berita atau pesan tersebut tetapi ada beberapa berita yang tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu karena dirasa meyakinkan, yang dilakukan informan saat menjadi korban ataupun mendapatkan dampak negatif dari berita bohong yang beredar adalah mendatangi orang yang menyebarkan berita bohong tersebut jika tahu siapa orangnya dan mengklarifikasi berita tersebut bohong dan bertanya alasan menyebarkan berita tersebut. Informan juga menyampaikan menurut informan peran kepolisian Polres Tabalong dalam menanggulangi penyebaran berita bohong belum terlaksana, karena menurut informan selama ini, khususnya di wilayah informan belum pernah mendengar atau melihat upaya Polres Tabalong dalam menanggulangi berita bohong. Contohnya sosialisasi yang dirasa informan. belum ada dilakukan di wilayah informan. Mengenai penelitian juga upaya Polres Tabalong dalam menanggulangi

penyebaran berita bohong di sosial media contohnya di Instagram resmi Polres Tabalong, karena informan mengatakan tidak mempunyai akun Instagram.[10]

7. Informan 7

a. Identitas Informan

Nama : Azmul Gazali Fikri

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Bumi Makmur RT.02 No.03 Kecamatan Bintang Ara

b. Hasil Wawancara

Informan menyampaikan bahwa berita bohong (hoaks) adalah suatu berita tanpa landasan pasti, asal usul narasumbernya dengan tujuan untuk menggiring opini seseorang atau masyarakat. Selain itu informan menyampaikan bahwa dia pernah mendengar UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016 ITE tapi tidak tahu isi undang-undang tersebut. Informan juga mengatakan bahwa informan pernah menjadi korban dari tersebarnya berita bohong, dan juga informan mengatakan tidak pernah secara sadar maupun tidak sadar menyebarkan berita bohong.

[10] Dwi Novi Saptari, Petani (Karet), *Wawancara Pribadi,* Kecamatan Murung Pudak, 15 November 2022, Pukul 09:49 WITA.

Sebelum membagikan pesan maupun berita informan terlebih dahulu mengecek kebenaran dari pesan atau berita yang menyebar tersebut, yang informan lakukan ketika menjadi korban atau mendapatkan dampak negatif dari berita bohong yang tersebar adalah tidak menghiraukan tentang berita bohong tersebut. Selain itu menurut informan peran Polres Tabalong dalam menanggulangi penyebaran berita bohong menurut Informan tidak tahu mengenai apa saja kinerja Polres Tabalong dalam menanggulangi penyebaran berita bohong.[11]

D. Analisis Data

Berlandaskan data yang ditemukan Penulis setelah melaksanakan penelitian, lalu Penulis melaksanakan analisis data untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (hoaks) Covid-19 di Kabupaten Tabalong

Sejak pertama kali dilaporkan di Wuhan pada Desember 2019, penyakit virus corona 2019 (Covid 19) telah menndapatkan perhatian utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ia pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Indonesia ketika menanggapi Covid-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Komunitas Berskala Mikro (PPKM) dengan pembatasan tempat kerja dan kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan secara daring (online), yang

[11] Azmul Gazali Fikri, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Bintang Ara, Tabalong, 15 November 2022, Pukul 16:12 WITA.

menyebabkan tingginya aktivitas media sosial di Indonesia. Oleh karena itu, dimasa pandemi Covid-19 ini berita bohong (hoaks) kini sangat merajalela dikalangan masyarakat. Terhitung sampai tanggal 31 Desember 2022, sudah ada lebih dari 2265 berita bohong tentang Covid-19 yang tersebar di Indonesia. Masyarakat umum dapat dengan mudah

memahami dan menyebarluaskan berita yang tidak dapat dipercaya akhirnya menjadi viral, terkhususnya hoaks yang beredar di Tabalong oleh masyarakat Tabalong pada masa Pandemi Covid-19.

Dikatakan Yosep Adi Prasetyo selaku ketua Dewan Pers, ada 12 ciri dari hoaks, diantaranya ada 7 ciri dari hoaks yang saat ini beredar di kabupaten tabalong pada pandemi Covid-19, yaitu:

a. Menciptakan kebencian, kecemasan, dan permusuhan.
b. Sumber berita tidak jelas (tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab maupun klarifikasi.)
c. Minta agar dibagikan (*sharing*) atau diviralkan.
d. Menggunakan argumen dan data secara teknis agar berita terlihat ilmiah dan terpercaya.
e. Artikel yang ditulis biasanya memutarbalikkan data dan fakta, serta memelintirkan pernyataan dari narasumber.
f. Berita ditulis oleh media gadungan, dimana keterangan alamat media maupun penanggung jawab tidak jelas.

g. Manipulasi foto dan keterangannya. Foto yang dipakai biasanya sudah lama dan juga biasanya berasal dari kejadian ditempat lain dengan memberikan keterangan yang dimanipulasi.

Selain itu ada 2 jenis berita bohong yang beredar di masyarakat tabalong pada masa pandemi Covid-19, yaitu:

a. Febricated Content (Konten Palsu), contohnya berita bohong mengenai pembuatan SIM harus mempunyai sertifikat Vaksin, pekerja asal Cina di PT Conch positif Covid-19, dan salah seorang karyawan batubara positif Covid-19
b. False Context (Konteks Keliru), contohnya salah seorang karyawan batubara positif Covid-19

Berita bohong di Kabupaten Tabalong tidak hanya tersebar atau beredar melalui media langsung (mulut ke mulut), tetapi juga melalui Media lain seperti media sosial.

Gambar 4.2

Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Internet di Indonesia (2018)

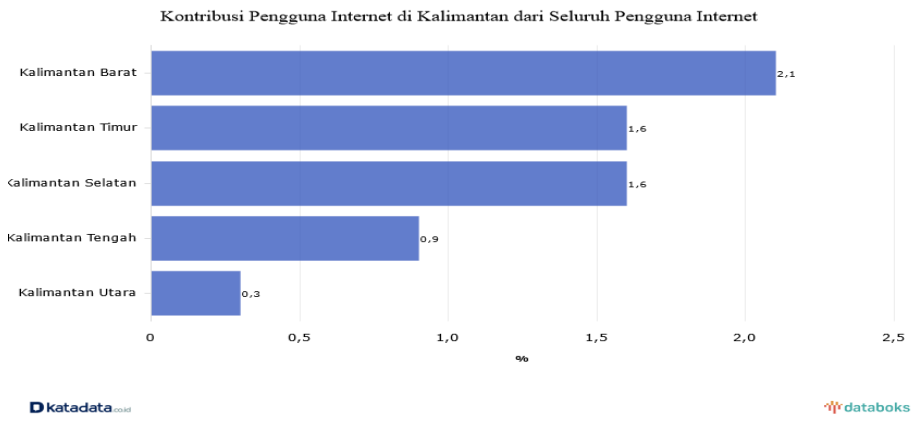

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2018.[12]

Dari hasil survei Penetrasi Internet & Perilaku Pengguna Internet di Indonesia 2018 yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), partisipasi dari pemakaian internet di Kalimantan Selatan

sebesar 1,6% dari 4,07 juta jiwa penduduk Kalimantan Selatan[13], dimana 260.564 jiwa diantaranya adalah penduduk Kabupaten Tabalong. Jika separuh dari berita yang disebarkan masyarakat merupakan berita bohong, hingga masuk akal jika muncul kekhawatiran akibat banyaknya berita bohong yang beredar dimasyarakat melalui media sosial, seperti menurut Gamble, Teri dan Michael dalam Communication Works, media sosial mempunyai karakteristik, yaitu:

a. Pesan ditujukan tidak semata-mata untuk satu orang tetapi juga kebanyak orang
b. Pesan yang disampaikan cenderung bebas
c. Pesan yang disampaikan lebih cepat dibanding media lain.
d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

Oleh karena itu diperlukan peran Kepolisian yang memiliki wewenang dalam menangani penyebaran berita bohong. Polisi adalah lembaga utama negara untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warganya dengan memberikan pengayoman dan perlindungan.

---

[12] Dwi Hadya Jayani, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-hanya-03-pengguna-internet-di-kalimantan-utara, (26 November 2022, 21:50 WITA).

[13] Dwi Hadya Jayani, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-hanya-03-pengguna-internet-di-kalimantan-utara, (26 November 2022, 21:50 WITA).

Sebagaimana diketahui bahwa kepolisian, khususnya Kepolisian Resor Tabalong, memiliki peran strategis, yaitu perlindungan masyarakat, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, karena kemajuan teknologi yang pesat, khususnya di Kepolisian Resor Tabalong. Polisi harus mengadopsi pola pikir yang luas dan ekstra ketika membahas pelanggaran hukum untuk memahami sepenuhnya masalah penyebaran berita bohong, yang telah menjadi perhatian utama penegakan hukum. Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum menjadi metode efektif untuk mengungkap juga mengatasi hoaks di Kabupaten Tabalong.

Saat diwawancara oleh penulis, Ipda Epong Tantora, S.H. mengatakan bahwa berita bohong termasuk kedalam kriminal khusus dengan dasar hukum atau undang-undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis*), berita bohong (hoaks) juga termasuk ke dalam delik aduan dan juga delik umum tergantung berita bohong yang beredar. Jika merujuk ke instansi maupun seseorang, maka bisa menjadi delik aduan jika yang bersangkutan merasa berdampak negatif bagi dirinya maupun instansi (pencemaran nama baik). Jika bersifat umum seperti berita bohong mengenai vaksin menyebabkan kematian maupun berita bohong mengenai bencana alam maka termasuk delik umum.

Peran Kepolisian Resor Tabalong dalam menanggulangi penyebaran berita bohong covid-19 di Kabupaten Tabalong dalam hasil wawancara Penulis dengan Kepolisian Resor Tabalong menunjukkan ada beberapa upaya yang dilakukan

Polres Tabalong dalam penanganan berita bohong Covid-19 di Kabupaten Tabalong, yaitu:

a. Upaya pre-emtif, yaitu aksi kepolisian untuk melakukan tugas dari kepolisian dengan pendekatan ke masyarakat tujuannya untuk mencegah timbulnya masalah sosial dan tindak pidana.[14] Beberapa hal yang akan dilakukan kepolisian dalam upaya pre-emtif yaitu melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan media langsung maupun melalui media sosial dan Bhabinkamtibnas didesa wilayah binaannya mengenai berita bohong (hoaks) dari apa itu berita bohong, bahaya, dampak, ciri-ciri dan jenisnya. Harapannya dengan dilakukan cara tersebut masyarakat dapat mengerti dan paham apabila ada hoaks yang disebarkan orang yang tak bertanggungjawab, akibatnya penyebaran hoaks Covid-19 dimasyarakat Tabalong dapat tertangani sehingga masyarakat dapat memahami tata cara yang baik dalam menggunakan media sosial, demi tercapainya ketertiban dan kedamaian.

   Selanjutnya, Aipda Irawan juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Tabalong merupakan upaya yang dapat dilakukan Polres Tabalong dalam menanggulangi hoaks Covid-19 yang tersebar. Upaya yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan upaya pre-emtif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai

[14]Yoga Nanda Pratama & Joshua Marbun, https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian, (12 Januari 2023, 15:59 WITA)

atau norma-norma yang baik sehingga menjadi daya tangkal seseorang untuk melakukan kejahatan. Upaya pencegahan tersebut bersumber dari teori NKK (niat + kesempatan = kejahatan),[15] jika nilai-nilai atau norma-norma sudah ditanamkan dengan baik didiri setiap orang, dapat menghilangkan niat untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun terdapat kesempatan.

b. Upaya preventif, yaitu langkah-langkah pencegahan untuk menghentikan terjadinya kejahatan. Pekerjaan ini berfokus pada menghilangkan peluang terjadinya kejahatan.[16] Upaya preventif dari kepolisian yaitu: melakukan patroli cyber untuk mengawasi penggunaan teknologi informasi atau media sosial, Polres Tabalong juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong perihal kebenaran isi berita dan penelusuran akun yang diindikasikan melakukan penyebaran berita bohong dari aduan para masyarakat dan mungkin saja membantu pihak kepolisian dalam menjelaskan dan penelusuran yang valid dimasyarakat, serta Polres Tabalong juga mencegah berita bohong (hoaks) Covid-19 dengan meng*counter*nya dengan pemberitaan vaksinasi aman dan halal.

c. Upaya represif, yaitu upaya penindakan ketika sudah terjadi pelanggaran hukum.[17] Polisi diharuskan untuk menjalankan wewenang juga tugasnya dengan profesional berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang

---

[15] Sulastryani, SH, MH, "Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Pencegahan Tindak Pidana Hoaks di Kota Palopo", *Jurnal Pendidikan* 03 No. 02, Agustus 2020, Hlm. 13

[16]Ibid

[17]Ibid

Kepolisian RI. Upaya represif yaitu menindak sesuai perbuatan dan mengoreksinya hingga pelaku menyadari dari perbuatannya yang melanggar hukum, diharapkan pelaku tidak mengulanginya juga orang lain tidak akan berniat

untuk melakukannya juga. Upaya represif pihak kepolisian untuk menangani pelaku pelanggaran pidana penyebaran hoaks yaitu melaksanakan penegakan hukum untuk pelaku. Upaya kepolisian resor Tabalong dalam penegakan hukum yaitu melaksanakan penyidikan juga penyelidikan untuk kasus-kasus yang diduga memiliki unsur hoaks berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 dan Pasal 45A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Namun, pada kasus Covid-19 di wilayah hukum Polres Tabalong, tidak diterapkan karena tidak pernah dilaporkan dan tidak ada temuan hoaks Covid-19.

Upaya kepolisian melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan fungsi juga tugasnya untuk menanggulangi hoaks Covid-19, Polres Tabalong menghadapi beberapa kendala dan hambatan. Dikatakan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas hukum adalah sesuatu kondisi dimana sesuai dengan target yang akan ditempuh atau diharapkan untuk mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, maka Penulis akan menjelaskan efektivitas hukum dengan 5 faktor yang harus dipenuhi, yaitu

faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan[18]

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Peraturan yang digunakan dalam penanganan Berita Bohong Covid-19 yaitu UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Perundang-Undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Masih banyak pada kalangan masyarakat terutama di sosial media terjadi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Aturan yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan penyebaran berita hoax masih sangat kurang kuat sehingga harus segera diperbaharui untuk menjerat pelaku berbagai macam kasus hoaks.

Ketentuan umum didalam UU RI ITE yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang kata

[18] Rizki Setyobowo Sangalang, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks di Media Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah", *Jurnal Ilmu Hukum* 6 No. 1, Juni 2020, hlm. 41

"menyebarkan" lebih dapat dimengerti sebagai pelaku pertama yang mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Intinya, pelaku dalam hal ini adalah orang atau pihak yang pertama sekali memproduksi informasi. Mengolah dari bukan informasi menjadi informasi, kalau hanya untuk pelaku pertama dikenakan pasal ini, maka jelas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektornik lemah.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor Sarana dan Prasarana merupakan peran yang sangat penting dalam tegaknya hukum di masyarakat, tanpa adanya sebuah sarana dan prasarana yang memadai maka akan sulit seorang penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasnya secara maksimal.

Sarana dan prasarana dalam penanggulangan berita bohong covid-19 oleh Polres Tabalong yaitu dengan menggunakan media sosial resmi Polres Tabalong seperti diInstagram @humaspolrestabalong, Facebook: Polres Tabalong, Twitter: @HumasTab, Youtube: Humas Polres Tabalong, dan Website: tabalong.kalsel.polri.go.id

Tetapi diharapkan Polres Tabalong dalam sarana dan prasana dalam menaggulangi penyebaran berita bohong bisa lebih ditingkatkan lagi seperti dengan memasang baliho tentang bahaya hoaks dan pengenalan tentang hoaks dan mekanisme pelaporan jika menjadi korban dari berita bohong, agar masyarakat Tabalong yang tidak tau media sosial Polres dan

juga belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung bisa mengetahui tentang berita bohong dengan melihat baliho yang terpasang di sekitaran jalan umum.

c. Faktor Kebudayaan

Seiring dengan derasnya arus informasi media, muncul lah kebingungan masyarakat dan ketidakmampuan untuk mengatur, memilih, dan menerapkan informasi yang telah diperoleh. Perubahan pola budaya dan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini dimedia sosial memang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat modern. Kehadiran media sosial merupakan bentuk cara baru dalam bertransaksi. Bila selama ini komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola dari satu sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio dan televisi), dan pola satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi masyarakat dengan media sosial menggunakan kombinasi pola banyak sumber ke banyak pemirsa. Karena cepatnya informasi yang disebarluaskan saat ini, terdapat masyarakat yang kurang bijak dalam menyikapi perubahan teknologi dan menyebabkan seringnya berita bohong Covid-19 tersebar dan beredar di Kabupaten Tabalong.

d. Faktor Penegak Hukum

Informasi yang diberikan Lori Lewis & Chadd Callahan (Cumulus Media) tahun 2017, setiap dua menit sekali terdapat sekitar 16 juta pesan teks dikirimkan ke beragam forum di dunia. Menunjukkan bagaimana lajunya berita yang dibagikan itu tersebar, menjadikan ini sebagai kendala

kepolisian belum bisa sepenuhnya meng-*cover* atau menyaring berita-berita yang tersebar di berbagai media sosial.

Kepolisian Resor Tabalong dalam upaya penegakan hukum sesuai Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, penegakan hukum dilaksanakan sebelum juga sesudah pelanggaran, Polres Tabalong sangat berperan dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tabalong.

Tetapi Polres Tabalong dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Tabalong masih belum terlaksana seluruhnya dikarenakan dalam upaya penanggulangan masih belum terlaksana kesemua kelurahan maupun desa. Masih banyak orang yang tidak mengetahui bahaya maupun dampak negatif dari penyebaran berita bohong terkhususnya berita bohong Covid-19. Dalam upaya edukasi dimedia sosial Polres Tabalong, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui situs resmi Polres Tabalong seperti diInstagram @humaspolrestabalong, Facebook: Polres Tabalong, Twitter: @HumasTab, Youtube: Humas Polres Tabalong, dan Website: tabalong.kalsel.polri.go.id

Selain itu dari segi penegakan hukum sesudah melaksanakan pelanggaran dimasa Covid-19, Polres Tabalong tidak memberikan sanksi tegas sebagai efek jera untuk masyarakat karena menurut Informan Aipda Yudha Pratama, jika diindikasi hanya ikut menyebarkan maka akan di lakukan edukasi saja, karena tidak menutup kemungkinan mereka juga korban dari berita itu sendiri akibat kurangnya pengetahuan dan tidak mau

mengecekk kebenaran berita tersebut ke beberapa sumber yang dapat dipertaggungjawabkan.

e. Faktor masyarakat

Informasi yang didapatkan dari wawancara kepada beberapa masyarakat Tabalong, menunjukkan bahwa meskipun mereka selalu mengecek atau mencari tahu kebenaran dari suatu berita atau pesan sebelum disebarkan, namun masih ada saja dari mereka yang masih terkecoh dengan isi berita yang terlihat benar dan meyakinkan.

Kesadaran masyarakat akan hukum harus ditumbuhkan agar mereka lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Selain itu, kesadaran masyarakat juga dapat disebabkan oleh UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang belum pernah diterapkan kepada penyebar berita palsu Covid-19. Hal ini membuat banyak orang tidak berhati-hati dan asal menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kekhawatiran, keresahan, kepanikan dimasa pandemi Covid-19.

Selain itu faktor kebiasaan masyarakat yang selalu ingin cepat berbagi informasi tanpa mengecek terlebih dahulu menjadi salah satu faktor sering tersebarnya berita bohong, padahal dalam islam diajarkan cara menyikapinya, yaitu dengan cara melakukan *tabayyun*, yaitu mengklarifikasi informasi yang kita dapatkan, tujuannya agar berita tersebut tidak menimbulkan mafsadah dikemudian hari. Selain itu, minimnya informasi yang didapat dari berita yang diterima terkadang dapat mempengaruhi si penerima berita dan menganggap berita tersebut benar

adanya. Rendahnya rasa ingin tahu dan kemauan untuk membaca referensi tentang suatu hal, baik itu sosial, ekonomi, politik, menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat sangat mudah percaya dengan berita hoaks yang sudah beredar luas.

Menurut Penulis, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Tabalong dalam menanggulangi penyebaran berita bohong Covid-19 masih belum efektif sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang tertera dalam Pasal 13 UU RI No. 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dikarenakan masih ada faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong dari segi faktor efektivitas hukum seperti faktor penegak hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang belum terpenuhi.

B. Penerapan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh Kepolisian Tabalong

Terkait UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE yang mana membahas tentang berita bohong:

Pada Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE, yaitu:

1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ipda Epong Tantora, S.H. juga menyampaikan bahwa upaya penegakan hukum terhadap penyebar berita bohong dengan berlandaskan hukum yang beracuan dengan UU RI No.19 Tahun 2019 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu "Tindakan memproduksi maupun meneruskan *hoax* adalah tindakan melanggar Hukum." Diancam 5-6 Tahun penjara kurungan dan denda 1 Miliar. Tetapi dalam perkara covid-19 di daerah hukum Polres Tabalong tidak diterapkan karena tidak pernah dilaporkan dan tidak ada temuan berita bohong covid-19, padahal ada beberapa isu berita bohong yang tersebar dan beredar di Kabupaten Tabalong seperti Mahasiswa Bumi Sarabakawa yang pulang belajar dari Cina tertular Covid-19, isu pekerja asal cina di PT.Conch positif Covid-19, adanya isu salah satu karyawan perusahaan batubara positif Covid-19, adanya isu salah seorang warga di Kecamatan Pugaan terpapar Covid-19 dan juga berita bohong mengenai pembuatan SIM harus mempunyai sertifikat Vaksin.

Selain tidak pernah ada laporan berita bohong Covid-19 di Polres Tabalong yang menyebabkan tidak diterapkan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2019 Tentang ITE, berdasarkan wawancara kepada beberapa masyarakat Tabalong, yang dilakukan masyarakat ketika mendapat dampak dari penyebaran berita bohong atau menjadi korban dalam penyebaran berita bohong yaitu menghapus dan menghentikan berita bohong yang beredar, memberitahukan orang-orang terdekat bahwa berita tersebut tidak benar, mendatangi orang yang menyebarkan berita bohong (jika tahu siapa orangnya), mengklarifikasi berita

tersebut, bertanya alasan menyebarkan berita tersebut, dan juga tidak menghiraukan atau mengabaikan berita bohong tersebut. Dari jawaban beberapa masyarakat tidak ada yang melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti Kepolisian Ketika mendapatkan dampak negatif ataupun menjadi korban dari penyebaran berita bohong, dikarenakan kurang pahamnya mekanisme pelaporan berita bohong karena tidak menyeluruh dilakukannya sosialisasi tentang mekanisme pelaporan berita bohong ke semua kelurahan maupun desa-desa.